



UNIVERSITAS GADJAH MADA



TATA KELOLA PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Agung Nugroho
Kantor Pengadaan
Universitas Gadjah Mada



SALINAN



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas, telah ditetapkan Pengadaan Barang/Jasa Universitas;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Universitas Gadjah Mada, perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas;

PERINGKAT JENIS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT KPK

Pengadaan Barang/Jasa menduduki peringkat ke-2 dari Tahun 2004-2025 berdasarkan Data Statistik TPK pada situs KPK : <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>

JENIS PERKARA	JUMLAH
Pengadaan Barang/Jasa/KN	428
Perizinan	28
Gratifikasi/Penyuapan	1068
Pungutan/Pemerasan	50
Penyalahgunaan Anggaran	57
TPPU	64
Merintang Proses KPK	14
JUMLAH	1709





6 Tuntutan Kasus PBJ

TIPIKOR

Mengakibatkan Kerugian Negara

Perdata

Jika terjadi wanprestasi maka dapat digugat secara perdata

KASUS PBJ

TPPU

- Korupsi tidak dilakukan oleh pemain tunggal (banyak pihak)
- Terpidana korupsi mengembalikan sebesar yang diterima

KPPU

Adanya potensi pinjam bendera / persekongkolan tender untuk memenangkan salah satu pihak

Kejahatan Korporasi

Tidak mungkin dilakukan hanya satu perusahaan (adanya persekongkolan antar perusahaan)

Kejahatan Perpajakan

Menelusuri aliran dana, mengungkap modus kejahatan, memproses pelanggaran pajak, dan memulihkan kerugian negara

“6 TUNTUTAN HARUS DIPROSES SECARA BERSAMAAN OLEH INSTANSI TERKAIT “

Indikasi Kesalahan Pengadaan Dimulai Sejak Tahap “PERENCANAAN”



Melakukan Perencanaan yang tepat

Identifikasi kebutuhan

Cara pengadaan

Survei pasar

Terintegrasi

Jangka waktu kontrak

contoh :

Pengadaan Google Chrome di Kemendikbud

Pengadaan BTS di Kominfo

"Pemeriksaan TPK PBJ harus dilakukan sejak tahap perencanaan. Perencanaan anggaran harus diteliti untuk menetapkan tersangka yang sebenarnya."

Indikasi Kesalahan Pengadaan Dimulai Sejak Tahap “PERENCANAAN”

“ Pengadaan yang dipaksakan “

Contoh : Tahun 2025 tersisa waktu 3 bulan untuk pengerjaan pengadaan Alkes secara impor, sedangkan proses pelaksanaan hingga pengirimannya saja membutuhkan waktu 3 bulan.





TAHAP PERENCANAAN

1

Pengadaan Berbasis Kebutuhan

Pengadaan harus berdasarkan kebutuhan yang didukung dengan analisis kebutuhan. Unit Kerja dilarang melakukan pengadaan yang tidak dibutuhkan dan/atau mendukung TCK

Contoh : Pengadaan Laptop hanya untuk input data di Tata Usaha, namun membeli laptop spek tinggi.

2

Analisis Pasar

Pada saat **melakukan survey** didampingi oleh orang yang mengerti situasi pasar, khusus untuk Konstruksi di damping oleh Tim Ahli

Contoh : Pengadaan Laptop namun tidak melakukan pengecekan untuk merk yang sama di toko yang lain di katalog, toko online, maupun di toko offline.



TAHAP PERENCANAAN

3

Larangan Pemecahan Paket

Dilarang **memecah satu paket pekerjaan** menjadi beberapa paket untuk **menghindari tender**.

Contoh:

Pengadaan Renovasi ruangan: misalnya renovasi ruang dosen dan secretariat dalam 1 Gedung bisa dijadikan dalam 1 paket.

4

Konsolidasi

Universitas melakukan inisiasi konsolidasi pengadaan barang/jasa pada tahap perencanaan dan persiapan pengadaan

Contoh:

Pengadaan Obat beberapa RS di konsolidasi. Tidak perlu juga kontrak tiap tahun, misalnya bisa langsung berkontrak 5 tahun.



TAHAP PERSIAPAN

1

Larangan Spesifikasi Mengarah

Spek Teknis **tidak boleh diarahkan ke produk/merek tertentu**, kecuali: suku cadang, komponen, bagian dari sistem yang sudah ada. arang yang diadakan melalui proses Tender dengan paling sedikit mencantumkan 2 (dua) merek, Barang/jasa dalam sistem E-katalog.

contoh : pada pengadaan alat CT Scan di rumah sakit sudah menyebut merk siemens, padahal banyak merk lain dengan spek yang sama namun harganya lebih rendah.

2

Penyusunan Spesifikasi Teknis

Dalam Menyusun spesifikasi teknis sesuai kebutuhan **tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah dari kebutuhan**.

Contoh :Pengadaan laptop untuk administrasi perkantoran tidak seperti laptop untuk desain grafis

3

Larangan Berpihak

Dilarang memberikan informasi lebih awal yang membuat salah satu penyedia yang membuat persiapan lebih baik daripada penyedia lain, kecuali yang sudah diatur di RUP. Contoh : Pokja Pemilihan melakukan addendum dokumen pemilihan dengan menambahkan beberapa persyaratan berkaitan dengan syarat dukungan material pekerjaan namun hanya PT. B yang diberikan informasi sebelum masa tenggang sehingga pada saat pembukaan penawaran dari 29 Perusahaan yang mendaftar hanya 1 Perusahaan yang mampu melengkapi penawaran yakni PT. B.



Tahap Pemilihan Penyedia melalui *E-Purchasing*

01

Dilaksanakan dengan metode Mini-Kompetisi atau Negosiasi Harga

02

Pada metode Negosiasi, PPP dan PP menyusun referensi Harga sesuai ketentuan yang berlaku



Tahap Pemilihan Penyedia Melalui Non *E-Purchasing*

1. Tidak multitafsir dan tidak menambah persyaratan bersifat diskriminatif

Penyusunan kriteria evaluasi **tidak multitafsir serta tidak menambah persyaratan yang bersifat diskriminatif** dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Pengadaan Barang dan Jasa.

Contoh diskriminatif :

- keharusan memiliki rekening di bank tertentu;

2. Dilarang melakukan persekongkolan

PPP, Tim Pemilihan Penyedia dan/atau Peserta Pemilihan/Penyedia **dilarang melakukan persekongkolan secara vertikal maupun horizontal** untuk memenangkan Peserta Pemilihan/Penyedia tertentu.

Contoh: Pokja Pemilihan melakukan addendum dokumen pemilihan dengan menambahkan beberapa persyaratan berkaitan dengan syarat dukungan material pekerjaan namun hanya PT. B yang diberikan informasi sebelum masa tenggang sehingga pada saat pembukaan penawaran dari 29 Perusahaan yang mendaftar hanya 1 Perusahaan yang mampu melengkapi penawaran yakni PT. B.



Tahap Pemilihan Penyedia Melalui Non E-Purchasing

3. Dilarang membuat persyaratan

TPP dilarang membuat persyaratan :

- a. Peserta Pemilihan harus mempunyai rekening di Bank Pemerintah Daerah setempat;
- b. Peserta Pemilihan harus memiliki uang yang mengendap pada rekening bank.

4. Dilarang meminjamkan akun SIPINTER

akun SIPINTER tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain.

Tahap Pelaksanaan Kontrak

1. Sanksi Administratif dan evaluasi kinerja

PPP yang **terbukti melanggar ketentuan pelaksanaan kontrak**, seperti menyetujui pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, akan dikenakan sanksi administratif dan evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

Contoh : PPP menerima barang tidak sesuai yang tercantum di kontrak tanpa menerima penjelasan yang sesuai dan jelas

2. PPP tidak dapat melakukan perubahan/adendum kontrak yang mempengaruhi kompetisi saat proses pemilihan penyedia

1. Mengubah **tata cara pembayaran**, contohnya pembayaran yang awalnya disepakati dalam Kontrak secara **sekaligus menjadi termin**;
2. Mengubah **besaran denda keterlambatan**, contohnya denda keterlambatan yang awalnya disepakati dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak menjadi 1 ‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak;
3. Mengubah **jenis Kontrak**, contohnya jenis kontrak yang awalnya lumpsum menjadi kontrak harga satuan atau Sebaliknya.

Tahap Pelaksanaan Kontrak

3. Perpanjangan waktu

PPK **tidak boleh memberikan perpanjangan waktu akibat kesalahan Penyedia**. Perpanjangan waktu hanya boleh diberikan jika terjadi peristiwa kompensasi dan/atau terdapat penambahan ruang lingkup pekerjaan akibat perubahan kondisi lapangan, dan/atau keadaan kahar.

contoh: Pada pekerjaan konstruksi, ketika akan memobilisasi peralatan ke lokasi pekerjaan, ternyata lahan masih ditempati oleh warga (bukan kesalahan penyedia), sehingga bisa diberikan perpanjangan waktu

4. Pemberian Kesempatan

PPK dalam memberikan pemberian kesempatan harus **memperhatikan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan kesanggupan penyedia** untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai dasar penentuan pemberian kesempatan. Apabila berdasarkan penilaian PPK bahwa Penyedia akan mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka PPK dapat memberikan kesempatan dengan mengenakan sanksi denda keterlambatan dan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada) diperpanjang yang dituangkan dalam addendum Kontrak.

Terdapat **justifikasi teknis** yang dapat dipertanggungjawabkan yang memuat:

1. Analisis bahwa penyedia akan mampu menyelesaikan pekerjaan;
2. Jangka waktu yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan justifikasi teknis, meliputi waktu mendesak atau tidak dapat dilaksanakan oleh penyedia lain; dan
3. Dipastikan adanya ketersediaan anggaran apabila penyelesaian pekerjaan melewati tahun anggaran

Pemilihan Gagal



- a. terdapat **kesalahan** dalam proses **evaluasi**:
- b. tidak ada peserta yang **menyampaikan dokumen** penawaran setelah adapemberian waktu perpanjangan:
- c. tidak ada peserta yang **lulus** evaluasi penawaran,
- d. ditemukan **kesalahan** dalam **Dokumen Pemilihan** atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini:
- e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (**KKN**):
- f. seluruh peserta terlibat **persaingan usaha tidak sehat**:
- g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya **di atas HPS**:
- h. tidak tercapainya **kesepakatan harga** pada Seleksi:
- i. diterimanya **sanggah** oleh TPP:
- j. adanya **KKN** yang melibatkan TPP/ PPP.



- a. PT Aggono Karya Ragam Kreasi
- b. CV Mitra Karya Utama
- c. CV Trisatya karya
- d. PT Putra Nangroe Aceh
- e. PT Bima Patria Pradananaraya
- f. CV Ndalem Arta Kulon
- g. CV Perdana Adikinarya



- a. Administratif
- b. Substantif
- c. Pemanfaatan





Perencanaan: Spesifikasi teknis tidak jelas/mengarahkan, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tidak didukung data.

Pemilihan Penyedia: Kurangnya persaingan, kriteria evaluasi tidak sesuai, dokumen penawaran tidak lengkap.

Kontrak & Pelaksanaan: Kontrak tidak ditandatangani tepat waktu, kelemahan dalam pengawasan pekerjaan (addendum/perubahan kontrak tidak sah).

Dokumen Pertanggungjawaban: Kelengkapan administrasi serah terima barang/jasa (BAST) tidak memadai.



Kekurangan Volume dan Kualitas: Pekerjaan fisik (jalan, gedung) atau barang yang tidak sesuai kontrak, sering terjadi pada proyek infrastruktur/konstruksi.

Kemahalan harga (mark Up) :Menaikkan harga jauh di atas harga pasar, seperti ditemukan pada alat kesehatan dan belanja operasional.

Pengaturan Pemenang dan Korupsi: Temuan menunjukkan maraknya kolusi dan hubungan kekerabatan dalam pemilihan vendor.

Kualitas dan Spesifikasi Rendah: Barang/jasa yang diserahkan seringkali tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak.

Ketidaksesuaian Volume (Kekurangan Volume): Pekerjaan atau barang yang volumenya lebih sedikit dari yang diperjanjikan (mengurangi kualitas/kuantitas).

Pengelembungan Harga (Mark-up): Harga yang dibayarkan lebih tinggi dari harga pasar atau tidak sesuai ketentuan.

Modus Pengadaan: Pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari tender.

Administrasi dan Kontrak: Pembayaran dilakukan sebelum pekerjaan selesai (Berita Acara Serah Terima tidak sesuai) dan bukti pertanggungjawaban kurang.

Katalog/E-Purchasing: Adanya temuan harga yang mahal pada pembelian melalui sistem katalog dan pencatatan transaksi yang belum optimal



Barang/Aset Tidak Dimanfaatkan: Barang hasil pengadaan (aplikasi, gedung, peralatan) sering kali tidak langsung digunakan atau mangkrak, sehingga tidak memberikan manfaat optimal.

Rendahnya Nilai Manfaat dan Fungsi: Banyak barang atau jasa yang sudah diadakan tidak digunakan sebagaimana mestinya atau tidak memberikan dampak positif (tidak berfungsi).

Kualitas dan Volume Tidak Sesuai (Non-Compliance): Temuan sering menunjukkan barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi teknis atau volume lebih sedikit dari kontrak, menyebabkan kerugian keuangan negara.

Pemeliharaan dan Penyimpanan Lemah: Kurangnya pemeliharaan rutin mengakibatkan umur barang lebih pendek, dan manajemen penyimpanan yang buruk (tidak administratif) membuat barang cepat rusak atau hilang.

Ketidaksesuaian Kebutuhan: Pengadaan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan (ketidaksesuaian kontrak), sehingga barang yang diadakan menjadi pemborosan.

Keterlambatan Pemanfaatan: Barang atau proyek fisik selesai terlambat, mengakibatkan keterlambatan pelayanan publik atau manfaat ekonomi yang tertunda



Pelaku Pengadaan



Pasal 7

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Rektor;
- b. pimpinan Unit Kerja;
- c. PPP;
- d. Petugas Pengadaan;
- e. TPP;
- f. SPP;
- g. TPAK;
- h. Pelaksana Swakelola; dan
- i. Penyedia.

Organisasi Pengadaan



Pejabat Pembuat Perjanjian (PPP)



Pejabat Jenjang Manajer di Unit Kerja

Pelaksana Penelitian

Staf Fungsional Kantor Pengadaan

- a. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK)
- b. menetapkan rancangan Perjanjian
- c. menetapkan HPS
- d. menetapkan surat penunjukan Penyedia
- e. mengendalikan Perjanjian
- f. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen asli pelaksanaan kegiatan
- g. membuat dan menandatangani BAST
- h. melaporkan hasil PBJ kepada Pimpinan Unit Kerja
- i. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, jika diperlukan



Pasal 10

1. Unit Kerja yang tidak memiliki pejabat jenjang manajer, PPP dapat diampu Ketua Tim Kerja.
2. Unit Kerja yang tidak memiliki pejabat jenjang manajer dan Ketua Tim Kerja, PPP dapat diampu Staf Fungsional dengan jabatan minimal tingkat muda.
3. Unit Kerja yang tidak memiliki pejabat jenjang manajer, Ketua Tim Kerja atau Staf Fungsional dengan jabatan minimal Ahli Muda, maka fungsi PPP melekat pada fungsi pimpinan Unit Kerja



Pejabat Pembuat Perjanjian (PPP) setingkat manajer:

- a. Kepala Departemen pada Fakultas dan Sekolah;
- b. Kepala Kantor Administrasi pada Fakultas dan Sekolah;
- c. Sekretaris Departemen pada Fakultas dan Sekolah
- d. Kepala Subdirektorat
- e. Manajer Laboratorium Terpadu
- f. Kepala Kantor Alumni
- g. Wakil Direktur pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut
- h. Kepala Gajah Mada Medical Center
- i. Kepala Klinik Korpagama
- j. Kepala Bidang/Bagian pada Rumah Sakit Akademik
- k. Kepala UGM Press
- l. Kepala Bidang/Bagian pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut
- m. Kepala Bidang pada Perpustakaan dan Arsip
- n. Manajer UGM Residence



Tata Cara pengangkatan PPP untuk Unit Kerja (yang tidak memiliki pejabat jenjang manajer)

- a. Unit Kerja mengusulkan Ketua Tim Kerja ke Kantor Pengadaan;
- b. Unit Kerja mengusulkan staf fungsional dengan jabatan minimal tingkat muda ke Kantor Pengadaan;
- c. Kantor Pengadaan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap PPP yang diusulkan oleh Unit Kerja;
- d. Kepala Kantor Pengadaan menyetujui PPP yang diusulkan apabila memenuhi huruf (c).
- e. Dalam hal Kantor Pengadaan menilai Ketua Tim Kerja atau staf fungsional dengan jabatan minimal tingkat muda yang diusulkan tidak memenuhi syarat kelayakan, Pimpinan Unit Kerja melakukan pengusulan kembali.



Surat Edaran Nomor: 6971/Un1.P.Iv/P2I/Pl.00.01/2022 Tentang Mekanisme Kewenangan Pengelolaan Paket Pengadaan Pejabat Pembuat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Universitas Gadjah Mada

- a. PPP yang berasal dari Unit Kerja mempunyai kewenangan mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan Penyedia untuk:
 - Paket Pengadaan dengan metode **penunjukan langsung, repeat order, e-purchasing, e-assignment**, dan **pengadaan langsung**;
 - Paket Pengadaan Barang yang dilihat dari kebutuhannya bersifat **rutin** dan dilaksanakan setiap tahun.
 - Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya metode tender dengan nilai paling banyak **Rp1.000.000.000,00** (satu miliar rupiah); dan/atau
 - Paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Dalam hal nilai Paket Pengadaan **melebihi** Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), PPP dari Unit Kerja dapat diberikan kewenangan untuk mengadakan dan menetapkan perjanjian sepanjang terdapat **penugasan** secara tertulis dari Kepala Kantor Pengadaan.
- c. PPP yang berasal dari Direktorat Aset diberikan kewenangan untuk mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan Penyedia untuk Paket Pengadaan dengan nilai paling banyak sebesar **Rp3.000.000.000,00** (tiga miliar rupiah)

Peneliti sebagai PPP



Pasal 10

- (1) PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
- pejabat struktural setara eselon tiga Unit Kerja;
 - Pelaksana Penelitian; dan/atau
 - staf fungsional Unit Logistik yang ditetapkan oleh Rektor.
- (9) Pelaksana Penelitian sebagai PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- dosen/tenaga kependidikan baik aparatur sipil negara maupun tenaga tetap UGM; dan
 - ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi seleksi proposal, perjanjian kerja sama, atau penugasan.

Metode Pengadaan untuk Penelitian dikategorikan sebagai pengadaan **Penunjukan Langsung** untuk pengadaan tertentu (non-tender) sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) huruf g, Peraturan Rektor No 12 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa, yang berbunyi :

Penunjukan langsung untuk keadaan tertentu meliputi:

- Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dananya dibiayai dari kegiatan Penelitian*

Organisasi Pengadaan



Petugas
Pengadaan (PP)



Ketua Tim Kerja

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- c. melakukan verifikasi kualifikasi Penyedia E-katalog sebelum ditetapkan sebagai Penyedia.



Unit Kerja yang tidak memiliki Ketua Tim Kerja sebagaimana, Petugas Pengadaan dapat diampu oleh staf pelaksana dengan persyaratan:

1. Tenaga Kependidikan dengan status Pegawai Negeri Sipil atau dengan status pegawai tetap UGM;
2. Tidak merangkap sebagai pejabat pemroses keuangan atau bendahara; dan
3. Memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.



Tata cara penetapan Petugas Pengadaan Unit Kerja yang tidak memiliki jabatan manajerial melalui Kantor Pengadaan sebagai berikut:

- a. Pimpinan Unit Kerja mengusulkan nama staff ke Kantor Pengadaan;
- b. Kantor Pengadaan melakukan verifikasi sertifikat workshop pengadaan yang dimiliki oleh staf yang diusulkan sebagai Petugas Pengadaan; dan
- c. Petugas Pengadaan unit kerja ditetapkan oleh Kepala Kantor Pengadaan.



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS GEOGRAFI

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telepon (0274) 6492340, (0274) 589595
Laman: geo.ugm.ac.id, Pos-el: geografi@ugm.ac.id

Nomor: 2121/UN1/GE.1.2/KPG/KP.04.00/2025
Hal : Usulan Petugas Pengadaan (PP)

17 Maret 2025

Yth. Kepala Kantor Pengadaan
Universitas Gadjah Mada

Kami beritahukan bahwa Koordinator Bidang Administrasi Keuangan dan Umum Fakultas Geografi yang saat ini juga ditugaskan sebagai Petugas Pengadaan (PP) akan memasuki masa purna tugas terhitung mulai 1 April 2025.

Sehubungan dengan itu, kami mengusulkan staf yang akan ditugaskan sebagai Petugas Pengadaan (PP) pengganti terhitung mulai 1 April 2025, mohon untuk dapat diproses lebih lanjut.

Adapun data staf yang kami usulkan sebagai berikut :

Nama : Prestian Adi Nugroho, S.Tr.E.
NIKA : 210199903202207101
Pangkat/Gol : Penata Muda (Gol. III/a)
Jabatan : Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset,
dan Sumber Daya Manusia,
ditandatangani secara elektronik
Dr. Sigit Heru Murti B.S., S.Si., M.Si.
NIP 197209241998031002

Tembusan:

1. Koordinator Bidang Pelaksanaan Kontrak
 2. Koordinator Bidang Pengelolaan Sistem Pengadaan
 3. Koordinator Bidang Perencanaan Pengadaan
- Kantor Pengadaan Universitas Gadjah Mada



**Tim Pemilihan
Penyedia (TPP)**



**Staf Kantor
Pengadaan**

Staf Unit Khusus

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia
- b. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia melalui metode pemilihan Tender/Seleksi untuk paket Pengadaan Barang/Jasa
- c. Mengusulkan Penyedia Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Jasa



Tim Pendamping
Ahli Kegiatan (TPAK)



Tenaga Pendidik
(Dosen) sesuai dengan
kompetensi keahliannya

- a. melakukan pendampingan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian
- b. memberikan rekomendasi teknis kepada PPP dan/atau TPP
- c. membantu dalam proses pemberian penjelasan
- d. melakukan penilaian teknis pada pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi jika diperlukan



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 436/UN1.P4/KPT/HUKOR/2025

TENTANG

TIM PENDAMPING AHLI KEGIATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan pengendalian, pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi penyedia jasa pada kegiatan pengadaan barang/jasa di Universitas Gadjah Mada agar sesuai dengan rencana pengadaan dan peraturan perundang-undangan, perlu mengangkat Tim Pendamping Ahli Kegiatan Universitas Gadjah Mada;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Tim Pendamping Ahli Kegiatan Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 - Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Universitas;
 - Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 742/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tentang Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG TIM PENDAMPING AHLI KEGIATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 436/UN1.P4/KPT/HUKOR/2025

TANGGAL : 11 MARET 2025

TENTANG : TIM PENDAMPING AHLI KEGIATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan
1.	Prof. Ir. Henricus Priyosulistyo, M.Sc., Ph.D.	Fakultas Teknik	Ahli Struktur
2.	Ir. Suprpto Siswosukarto, Ph.D.	Fakultas Teknik	Ahli Struktur
3.	Ir. Agus Darmawan Adi, M.Sc., Ph.D.	Fakultas Teknik	Ahli Geoteknik
4.	Dr.Eng. Ir. Adhitya Yoga Purnama, S.T., M.Eng., IPM.	Sekolah Vokasi	Ahli Geoteknik
5.	Ir. Ashar Saputra, S.T., M.T., Ph.D., IPM.	Fakultas Teknik	Ahli Struktur
6.	Dr. Ir. Inggar Septhia Irawati, S.T., M.T., IPM.	Fakultas Teknik	Ahli Struktur
7.	Ir. Tiyono, M.T.	Fakultas Teknik	Ahli <i>Electrical</i>
8.	Ma'un Budiyanto, S.T., M.T.	Sekolah Vokasi	Ahli <i>Electrical</i>
9.	Dr. Yusuf Susilo Wijoyo, S.T., M.Eng.	Fakultas Teknik	Ahli <i>Electrical</i>
10.	Jimmy Trio Putra, S.T., M.Eng.	Sekolah Vokasi	Ahli <i>Electrical</i>
11.	Prof. Dr. Ir. Edia Rahayuningsih, M.S., IPU.	Fakultas Teknik	Ahli Teknik Kimia
12.	Dr. Ir. Djoko Wijono, M.Arch.	Fakultas Teknik	Ahli Arsitektur
13.	Ir. Ismudiyanto, M.S.	Fakultas Teknik	Ahli Arsitektur
14.	Labdo Pranowo, S.T., M.Sc.	Fakultas Teknik	Ahli Arsitektur
15.	Dr.Eng. Alexander Rani Suryandono, S.T., M.Arch.	Fakultas Teknik	Ahli Arsitektur
16.	Ardhya Nareswari, S.T., M.T., Ph.D.	Fakultas Teknik	Ahli Arsitektur
17.	Ir. Andreas Surjaka Ispandriatno, M.T.	Sekolah Vokasi	Ahli <i>Mechanical</i>
18.	Dr. Benidiktus Tulung Prayoga, S.T., M.T.	Sekolah Vokasi	Ahli <i>Mechanical</i>
19.	Ir. Joko Waluyo, M.T., Ph.D.	Fakultas Teknik	Ahli <i>Mechanical</i>
20.	Dr. Arief Nurrochmad, M.Sc., Apt.	Fakultas Farmasi	Ahli Peralatan Laboratorium
21.	Dr. Eng. Agustinus Winarno, S.T., M.Eng.	Sekolah Vokasi	Ahli Peralatan Laboratorium
22.	Oskar Natan, S.ST., M.Tr.T., Ph.D.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Ahli Peralatan Laboratorium

SURAT TUGAS TPAK



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62274 588688, 562011, Faks. +62274 565223
http://ugm.ac.id, E-mail: setr@ugm.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 386/UN1/KP/PL.00.00/2024

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 93 /UN1.P4/KPT/HUKOR/2024 tentang Tim Pendamping Ahli Kegiatan Universitas Gadjah Mada dan Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Universitas Gadjah Mada, dengan ini Kepala Kantor Pengadaan Universitas Gadjah Mada menugaskan kepada:

No.	Nama	Jabatan
1.	Ir. Suprpto Siswosukarto, Ph.D.	Tim Pendamping Ahli Kegiatan
2.	Ir. Andreas Surjaka Ispandriatno, M.T.	Tim Pendamping Ahli Kegiatan
3.	Labdo Pranowo, S.T., M.Sc.	Tim Pendamping Ahli Kegiatan
4.	Ir. Tiyono, MT	Tim Pendamping Ahli Kegiatan

Untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Metode Pelaksanaan pada Paket Pengadaan Konstruksi Pembangunan Gedung Pascasarjana Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Dengan rincian tugas sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi metode pelaksanaan pekerjaan perencanaan pekerjaan Sipil, Arsitektur, Mekanikal dan Elektrikal sesuai bidang keahlian.
- Menyampaikan hasil penilaian metode kerja tersebut kepada Tim Pemilihan Penyedia (TPP) Pengadaan Barang/Jasa.

Biaya yang timbul dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada.

Demikian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

6 Mei 2024
Kepala Kantor Pengadaan,

ditandatangani secara elektronik

Teguh Sudiby, ST., MT., Ph.D.
NIP 197503251999031003

Tembusan :

- Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
- Direktur Keuangan



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62274 588688, 562011, Faks. +62274 565223
http://ugm.ac.id, E-mail: setr@ugm.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 237/UN1/KP/KP/PL.00.00/2025

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 723/UN1.P4/KPT/HUKOR/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 93/UN1.P4/KPT/HUKOR/2024 tentang Tim Pendamping Ahli Kegiatan Universitas Gadjah Mada dan Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Universitas Gadjah Mada, dengan ini Kepala Kantor Pengadaan Universitas Gadjah Mada menugaskan kepada:

No.	Nama	Jabatan
1.	Ir. Ismudiyanto, MS.	Tim Pendamping Ahli Kegiatan
2.	Ir. Tiyono, MT.	Tim Pendamping Ahli Kegiatan
3.	Dr. Benikditus Tulung Prayoga, ST., MT.	Tim Pendamping Ahli Kegiatan
4.	Ir. Ashar Saputra, ST., MT., Ph.D., IPM.	Tim Pendamping Ahli Kegiatan

Untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Metode Pelaksanaan pada Paket Pengadaan Pengawasan Pembangunan Gedung C (Laboratorium Bahasa dan Pusat Bahasa) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Dengan rincian tugas sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi metode pelaksanaan pekerjaan perencanaan pekerjaan Sipil, Arsitektur, Mekanikal, dan Elektrikal sesuai bidang keahlian.
- Menyampaikan hasil penilaian metode kerja tersebut kepada Tim Pemilihan Penyedia (TPP) Pengadaan Barang/Jasa.

Biaya yang timbul dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

Demikian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

12 Maret 2025
Kepala Kantor Pengadaan,

ditandatangani secara elektronik

Ir. Teguh Sudiby, ST., MT., Ph.D.
NIP 197503251999031003

Tembusan :

- Dekan Fakultas Ilmu Budaya
- Direktur Keuangan

Honor TPAK



3		PERANGKAT PENDUKUNG PENGADAAN			
No	Nilai Kontrak	Barang/Jasa lainnya		Jasa Konstruksi/Konsultansi	
		TPAK		TPAK	
		Satuan	Nilai	Satuan (Nilai)	Satuan (Nilai)
1	sampai dengan Rp200 juta	-	-	-	-
2	di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	895.000	OP (890.000)	
3	di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.083.000	OP (975.000)	
4	di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.342.000	OP (1.098.000)	
5	di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.612.000	OB (398.000)	KP (355.000)
6	di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.883.000	OB (428.000)	KP (385.000)
7	di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2.248.000	OB (515.000)	KP (456.000)
8	di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.600.000	OB (589.000)	KP (526.000)
9	di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.965.000	OB (652.000)	KP (597.000)
10	di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	3.318.000	OB (704.000)	KP (668.000)
11	di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.800.000	OB (790.000)	KP (776.000)
12	di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.283.000	OB (856.000)	KP (882.000)
13	di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.753.000	OB (905.000)	KP (988.000)
14	di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	5.236.000	OB (939.000)	KP (1.096.000)
15	di atas Rp1 triliun	OP	5.895.000	OB (1.048.000)	KP (1.038.000)
Keterangan:					
TPAK : Tim Pengelola Ahli Kegiatan (Bidang Arsitektur, Sipil, Mekanikal, dan Elektrikal)					
OP : Orang/Paket					
OB : Orang/Bulan					
KP : Kehadiran/Paket					



Metoda Pengadaan



Barang/Pek Konstruksi/Jasa Lainnya

- Penunjukan Langsung;
- Repeat order;
- E-purchasing;
- E-assignment;
- pengadaan langsung;
- Tender.

Jasa Konsultansi

- Penunjukan Langsung;
- E-assignment;
- Pengadaan Langsung;
- Seleksi; dan
- sayembara/kontes

- Pemilihan langsung



Pemetaan Metode Pemilihan Penyedia



Metode	Barang	Jasa Lainnya	Jasa Konstruksi	Jasa Konsultansi
Penunjukkan Langsung	Pengadaan tertentu dan Pengadaan Khusus, ada negosiasi teknis dan harga			
Repeat Order	Berdasarkan Perjanjian sebelumnya dari hasil tender atau pemilihan langsung, ada negosiasi		NA	
E-purchasing	Tercantum dalam e-katalog, s.d 1 M	NA		
E-assignment	NA	Tercantum dalam e-katalog, s.d 1 Milyar	Tercantum dalam DRM, s.d 500 Juta	
Pengadaan Langsung	S.d 200 juta, ada negosiasi			
Tender/Seleksi	Lebih 200 juta			
Sayembara/kontes	NA			Penetapan Oleh Rektor

METODE PEMILIHAN PENYEDIA B/J

Pemilihan Langsung



Pemilihan langsung



- a. jasa konsultan pengembangan sumber daya manusia,
- b. jasa konsultan untuk perencanaan konstruksi:
- c. jasa perencanaan dan/atau pelaksanaan interior:
- d. jasa asuransi: atau
- e. Jasa Lainnya yang keluaran produknya berupa barang.



Pemilihan langsung dilaksanakan dengan persetujuan Rektor.

Pemilihan Langsung



Metode pemilihan langsung dilakukan dengan Metode Pascakualifikasi Sistem Harga Terendah. Penentuan pemenang berdasarkan hasil negosiasi harga terendah dari peserta yang memasukan penawaran. Untuk pekerjaan jasa **pelaksanaan interior** berupa pekerjaan **dekoratif (*backdrop*)** dan **perabot** dengan ketentuan nilai pekerjaan utama **minimal 80%** dari nilai total HPS

Pengajuan Izin Pemilihan Langsung



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Sekip Utara BLS 21 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 513339 Fax. (0274) 513339
<http://mipa.ugm.ac.id>, E-mail: mipa@ugm.ac.id

Nomor : 14440/UN1/FMIPA/TU/PL.01.02/2025 16 September 2025
Lampiran : Satu Set
Hal : Permohonan Izin Proses Pengadaan Pemilihan Langsung

Yth. Rektor
Universitas Gadjah Mada

Menindaklanjuti selesainya review dokumen perencanaan Renovasi Ruang K1 FMIPA oleh Kantor Pengadaan UGM, untuk efisiensi waktu, kami menyampaikan permohonan izin agar proses pemilihan penyedia dilakukan dengan mekanisme Pemilihan Langsung. Atas perhatian Ibu Rektor, kami sampaikan terima kasih.

Sehubungan dengan rencana Renovasi Ruang K1 FMIPA, kami mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan pengadaan atas pekerjaan tersebut dengan Metode Pemilihan Langsung. Pengajuan ini berdasarkan pada Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas, khususnya Pasar 71 dimana untuk pelaksanaan Interior dapat diadakan secara pemilihan langsung atas persetujuan Rektor.

Pekerjaan renovasi ini telah kami rencanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dikaji oleh konsultan perencana yang kompeten serta telah mendapatkan telaah dan koreksi dari Kantor Pengadaan. Berikut kami lampirkan dokumen pendukung berupa Gambar Kerja, RKS, serta rekomendasi hasil review dari Kantor Pengadaan.

Kami berharap pengajuan izin Renovasi Ruang K1 FMIPA dengan metode pemilihan langsung dapat disetujui sehingga dapat memberikan manfaat pelayanan kepada sivitas FMIPA.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

ditandatangani secara elektronik

Prof. Dr.Eng. Kuwat Triyana, M.Si

Persetujuan Pemilihan Langsung



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62274 588688, 562011, Faks. +62274 565223
<http://ugm.ac.id>, E-mail: setr@ugm.ac.id



Nomor : 11446/UN1.P4/KP/PL.00.00/2025

23 September 2025

Hal : Persetujuan Pemilihan Langsung Renovasi Ruang K1

Yth. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Gadjah Mada


Sehubungan surat dari Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada Nomor 14440/UN1/FMIPA/TU/PL.01.02/2025 tanggal 9 September 2025 tentang Permohonan Izin Pemilihan Langsung Renovasi Ruang K1, kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Pasal 71 ayat (1) huruf c yang berbunyi bahwa “pemilihan langsung dapat dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa meliputi pelaksanaan interior”.

Selanjutnya silakan mengajukan minimal 3 (tiga) nama Penyedia yang mampu untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah dalam peraturan pengadaan barang/jasa Universitas dan silakan berkoordinasi dengan Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Kontrak di Kantor Pengadaan Sdr. Agung Nugroho, ST., M.Sc. di Nomor HP 085643732112 untuk memproses pengadaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Rektor
Wakil Rektor
Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan,

ditandatangani secara elektronik

Prof. Dr. Supriyadi, M.Sc. 
NIP 196212101990031003

Tembusan:

1. Direktur Keuangan
2. Kepala Satuan Pengawas Internal
3. Kepala Kantor Pengadaan

Permohonan Pemilihan Langsung



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Sekip Utara BLS 21 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 513339 Fax. (0274) 513339
<http://mipa.ugm.ac.id>, E-mail: mipa@ugm.ac.id

Nomor : 15692/UN1/FMIPA.1.2/TU/PL.01.02/2025 3 Oktober 2025
Lampiran : Satu Set
Hal : Permohonan Pemilihan Langsung

Yth. Kantor Pengadaan
Universitas Gadjah Mada

Menindaklanjuti selesainya review dokumen perencanaan Renovasi Ruang K1 FMIPA oleh Kantor Pengadaan UGM, kami menyampaikan permohonan proses Pemilihan Langsung untuk pekerjaan Konstruksi Renovasi tersebut.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Sehubungan dengan Surat Izin Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan atas nama Rektor nomor 11446/UN1.P4/KP/PL.00.00/2025 tanggal 21 September 2025 perihal Persetujuan Pemilihan Langsung Renovasi Ruang K1, bersama ini kami kirimkan RAB (Excel), RKS & DS (Word), Gambar (DED) untuk pengajuan Pengadaan dengan judul paket Renovasi Ruang Kelas Program IUP Departemen Matematika menggunakan metode pemilihan langsung dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Unit Kerja	:	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Paket Pekerjaan	:	Renovasi Ruang Kelas Program IUP Departemen Matematika
Pagu Paket	:	Rp367.000.000,00

Penyedia yang kami usulkan untuk mengikuti pemilihan langsung adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan : PT Surya Mandiri
Alamat : Jogodayoh RT 04/ RW 01, Kalikotes, Klaten
Contact Person : 082326207340
2. Perusahaan : CV Danantya Niscala Abadi
Alamat : Jl. Berbah Utara No c-16, Kalitirto, Berbah, Sleman
Contact Person : 081338284285
3. Perusahaan : CV. Dharma Cipta Karya
Alamat : Karangpule, Jl. Mrisi No.7, Nyemengan, Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul
Contact Person : 081370016676

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan SDM

ditandatangani secara elektronik

Prof. Dr.-Ing. Mhd. Reza M.I. Pulungan, M.Sc.
NIP 197511012002121002



Pemaketan



- (2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:
- a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi masing-masing;
 - b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan; dan/atau
 - c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud **menghindari** Tender/Seleksi.



Diduga Langgar Perpres 46/2025, Dinas PUPR Sungai Penuh Pecah Proyek Normalisasi Sungai Jadi Paket PL

 Fir Conet  October 10, 2025  0 Comments

Kepala Dinas bersama Kepala Bidang SDA dan konsultan perencanaan telah bersekongkol melawan Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, tapi ada niat untuk menghindari tender resmi. Proyek Rp 1,2 miliar yang seharusnya dilelang justru dipecah menjadi enam paket PL



Khusus Pekerjaan Konstruksi, sebelum PPP menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis (RKS, BoQ, dan DED), terlebih dahulu harus dilakukan reviu oleh Staf Pendukung Pengadaan (SPP), dalam hal ini Tim Analis Kantor Pengadaan. Tata cara pelaksanaan reviu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pimpinan Unit Kerja mengirimkan surat permintaan reviu dokumen teknis ke Kantor Pengadaan dengan dilampiri dokumen perencanaan.
2. Kepala Kantor Pengadaan menugaskan Staf Pendukung Pengadaan (SPP), untuk melakukan reviu dokumen teknis.

Setelah reviu selesai dilakukan, Kepala Kantor Pengadaan mengirimkan hasil reviu (rekomendasi) ke Pimpinan Unit Kerja untuk selanjutnya dapat diajukan permohonan proses pengadaan.



Proses pembayaran pengadaan barang/jasa berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran akan dilakukan setelah barang/jasa diterima;
- b. Dalam hal pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya harus dilakukan dengan pembayaran di muka, maka dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian/kontrak (contoh: langganan e-journal);
- c. Pembayaran melalui Rekening Penyedia, harus sesuai dengan nama dan nomor dalam perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa. Misalnya: Perjanjian Kontrak dengan badan hukum (Perseroan Terbatas/PT), maka penggunaan rekening bank sewajarnya bukan rekening perorangan/pribadi, melainkan rekening perusahaan tersebut;
- d. Dokumen surat perjanjian, Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Berita Acara Pembayaran (BAP) dibubuhkan materai; dan
- e. Pekerjaan konstruksi **di atas 10 juta wajib** melampirkan surat rekomendasi dan hasil review dari Kantor Pengadaan.



TKDN

PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA



REFERENSI

1. Peraturan Presiden No 46 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 73 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri



- a. UGM berkomitmen untuk menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN);
- b. Pimpinan Unit dan/atau Pelaksana Pengadaan di lingkungan UGM wajib memprioritaskan penggunaan/pemilihan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (**TKDN**) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (**BMP**) lebih besar atau sama dengan **40%**.
- c. Dalam hal kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf b, Pimpinan Unit dan/atau Pelaksana Pengadaan dapat menggunakan/memilih produk lain dengan ketentuan;
 - 1) Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri, atau
 - 2) Volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan oleh UGM.
- d. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf c *harus mendapat persetujuan dari Rektor*;

Isue TKDN Update (Perpres 46 2025)




Pasal 66

- (1) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya wajib menggunakan Produk Dalam Negeri, termasuk rancang bangun dan perkerajaan nasional.
- (2) Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Produk industri dilakukan dengan ketentuan:
 - a. menggunakan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - b. dalam hal Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
 - c. dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri kurang dari 25% (dua puluh lima persen); atau
 - d. dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam Negeri yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional.
- (3) Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Produk non-industri, menggunakan Produk Dalam Negeri yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha (*self declare*).
- (4) Dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, dapat menggunakan Produk impor.

Pengajuan Izin barang Non-TKDN



Kriteria	Kewajiban Verifikasi TKDN	Keterangan
Barang dengan Nilai s.d 10 Juta	 mengajukan Justifikasi Teknis dan dilakukan Verifikasi di KP	Justifikasi teknis memuat informasi kebutuhan barang serta alasan penggunaan
Barang dengan Nilai di atas 10 Juta	 Wajib mencantumkan nilai TKDN atau sertifikat TKDN	Apabila tidak ada harus mengajukan izin ke Rektor disertai Justifikasi Teknis



UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Sekip Utara BLS 21 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 513339 Fax. (0274) 513339

<http://mipa.ugm.ac.id>, E-mail: mipa@ugm.ac.id

Nomor : 6221/UN1/FMIPA.1.2/TU/PL.01.02/2025

14 Mei 2025

Lamp : satu bundel

Hal : Permohonan Izin Pengadaan Projector

Yth. Rektor

Universitas Gadjah Mada

Bersama ini kami sampaikan bahwa Fakultas MIPA akan melaksanakan Pengadaan Projector yang akan dipasang di Auditorium Herman Johannes Gedung D Lantai 7, sebagai pengganti projector lama yang sudah tidak dapat digunakan.

Sehubungan dengan rencana tersebut, kami mengajukan permohonan izin untuk pengadaan barang dalam daftar terlampir, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah 0%,
2. Alat tersebut diproduksi di luar negeri (impor)
3. Belum ada pabrikan di Indonesia,
4. Projector tersebut akan digunakan untuk menyorot layar utama di auditorium.

Sebagai informasi, Auditorium Herman Johannes adalah satu-satunya ruang dengan kapasitas besar di Fakultas MIPA yang biasa digunakan untuk konferensi nasional dan internasional, serta mendukung kegiatan-kegiatan kerja sama di fakultas dan universitas.

Atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

a.n Dekan,

Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan SDM

ditandatangani secara elektronik

Prof. Dr.-Ing. Mhd. Reza M.I. Pulungan, M.Sc.

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi
2. Kepala Kantor Pengadaan
Universitas Gadjah Mada

Justifikasi barang Non TKDN



Paket Pengadaan Barang:
Pengadaan Laptop untuk pengolahan hasil UM UGM CBT Tahun 2024

NO	NAMA BARANG	SPEKIFIKASI	JUSTIFIKASI TEKNIS	KETERANGAN
1	Laptop OMEN by HP Laptop 16-XF0017AX	CPU: Ryzen 9-7940Hs Graphics: RTX 4070 8GB RAM: 2x16GB DDR5 5600 Storage: 2TB 4x4 OS: W11 Home Display: 16.1 QHD Antiglare Lw BluLt IPS 300 nits 240Hz Touchscreen: No 2 Years ADP: SDP Warranty (Non ADP): 2/2/0-UPGRADE to 3 YEARS ONSITE ADP TGP: 140 Battery: 6 cells 83WHr Fast Charger Power Adapter: 280 Watt Webcam: 1080 FHD TNR Software: Microsoft Office Home and Student 2021 & XBO Finger Print: No Bundles: Bag + Hyper X Cloud Stinger Feature: 4 Zone RGB Backlit KB Colour: Shadow Black	Produk import dan belum ada yang memiliki nilai TKDN. Laptop dengan spesifikasi teknis ini diperlukan untuk pengolahan hasil UM UGM CBT Tahun 2024 yang jumlah pendaftarannya mencapai lebih dari 40.000 peserta.	Jika sesuai dengan merk dan spesifikasi dalam surat Permohonan, maka barang dengan spesifikasi tersebut diproduksi di Indonesia, namun tidak ada informasi nilai TKDN (Nilai TKDN : n/a %). Link E-Katalog LKPP : https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/75887413 Rekomendasi Produk serupa : https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/75740267?lang=id&type=regency (Spesifikasi sedikit lebih rendah) Link produk: https://www.hp.com/id-id/shop/omen-gaming-laptop-16-xf0017ax-81114pa.html

Justifikasi barang Non TKDN



LAMPIRAN BERITA ACARA VERIFIKASI INFORMASI TKDN

Nomor: 13.01/VI/SPP-KP/UGM/2024 Tanggal 13 Juni 2024

Paket Pengadaan Barang:

Pengadaan Laptop untuk pengolahan hasil UM UGM CBT Tahun 2024

2. Perbandingan Spesifikasi Produk Impor Dan Produk Dalam Negeri

No	Nama Produk	Spesifikasi				Kesesuaian	Keterangan
		Aspek	Kebutuhan	Produk Dalam Negeri	Merk Produk Dalam Negeri		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Laptop OMEN by HP Laptop 16-XF0017AX	CPU Graphics RAM Storage	Ryzen 9-7940Hs RTX 4070 8GB 2x16GB DDR5 5600 2TB 4x4	ACER PREDATOR HELIOS 16 PH16 RTX4070 (Nilai TKDN + Nilai BMP: 43.88%)	ACER	Sesuai	Spesifikasi teknis lebih rendah (https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/75740267?lang=id&type=regency)



Penggunaan/pemilihan Produk Dalam Negeri tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dengan diberikan preferensi harga paling tinggi 25% untuk barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25%.

$$HEA = (1 - KP) \times \text{harga}$$

HEA = Harga evaluasi akhir


KP = TKDN x Preferensi tertinggi (*KP adalah Koefisien preferensi*)

Contoh

Produk	Harga Produk	TKDN (%)	Preferensi	HEA
A	1.050.000.000	25	25%	945.000.000
B	1.000.000.000	0	0%	1.000.000.000

Produk A walaupun harganya lebih tinggi, berdasarkan hitungan HEA nilainya masih di bawah **Produk B**, maka produk A yang harus dipilih.

Pengecekan Nilai BMP dan TKDN



<http://tkdn.kemenperin.go.id/search.php>



HOME SERTIFIKAT REKAPITULASI FAQ REGULASI VIDEO REFERENSI

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan	[Redacted]
No. Sertifikat	2002/SJ-IND.8/TKDN/6/2022
Tanggal	7 Juni 2022
Hasil Produksi	Industri Komputer Dan/atau Perakitan Komputer
Kode HS	84714910
No Referensi	TKDN - 22 - 31585
Sertifikat BMP	No. 7/SJ-IND.8/BMP/II/2022
Nilai BMP	15.00%
Verifikator	PT. Surveyor Indonesia
Jenis Produk	[Redacted]
Merk dan Tipe	[Redacted]
Spesifikasi	[Redacted]
Standard	[Redacted]
Nilai TKDN	26.45%

Pengecekan Nilai BMP dan TKDN



← → ↻ katalog.inaproc.id/ot-pilar-sukses-pratama/komputer-pc-desktop-zyrex-pc-discovery-ds-01-2225-16s1p-layar-21-5-inch

<http://https://katalog.inaproc.id/>



Kategori ▾

🔍 Cari produk & penyedia di sini...

zyrex

PC Discovery

Barang



TKDN + BMP
40.05%

KOMPUTER/PC DESKTOP ZYREX PC DISCOVERY DS-01 2225-16S1P- Layar 21.5 inch

Terjual 0

Verified Product

Rp 19.000.001,00

Termasuk PPN 12%

Pengiriman

📦 Dikirim Dari KOTA TANJUNG PINANG

Lihat Pilihan Kurir

UMKK



PILAR SUKSES PRATAMA

Kota Tanjung Pinang

Kunjungi Toko

Jumlah

− 1,00 + Unit

Tersedia 10.000,00
Min. pembelian 1,00

Harga Produk
(1,00) Rp19.000.001,00

Subtotal Rp19.000.001,00

+ Tambah Keranjang

Beli Langsung

🗨️ Tanya Produk

Informasi Produk Dalam Negeri

Jenis Produk PDN

Nilai TKDN(%) 25.05 ↗

Nilai BMP 15

Nilai TKDN + Nilai BMP 40.05

Nama Pemilik Sertifikat PT. Zyrexindo Mandiri Buana

Jenis Produk TKDN Zyrex PC

Detail Produk Info Pendukung

Diverifikasi oleh
Merek

Pengelola Katalog Elektronik Nasional
ZYREX ↗



BERITA ACARA VERIFIKASI INFORMASI TKDN

Paket Pengadaan Barang:
Pengadaan EPSON Projector EB-PU2010B (include: Lensa ELPLM15 + Wifi ELPAP 11) Fakultas MIPA UGM

Nomor: 20.02/V/SPP-KP/UGM/2025 Tanggal 20 Mei 2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua puluh, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh lima (20-5-2025), Staf Pendukung Pengadaan (SPP) telah memeriksa dan memverifikasi atas permohonan izin nomor: 6221/UN1/FMIPA.1.2/TU/PL.01.02/2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang Permohonan Izin TKDN untuk Pengadaan EPSON Projector EB-PU2010B (include: Lensa ELPLM15 + Wifi ELPAP 11) Fakultas MIPA UGM.

Dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada laman yang memuat informasi TKDN diperoleh bahwa:


1. Produk dengan spesifikasi yang sesuai surat permohonan belum ada yang diproduksi di Indonesia.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui:
Kepala Kantor Pengadaan


Teguh Sudibyo, ST., MT., Ph.D.
NIP 197503251999031003

Yang Memeriksa
Staf Pendukung Pengadaan


Erwin Eko Purnomo, A.Md.
NIP 197712202014091001

BA Verifikasi TKDN



LAMPIRAN BERITA ACARA VERIFIKASI INFORMASI TKDN

Paket Pengadaan Barang:
Pengadaan EPSON Projector EB-PU2010B (include: Lensa ELPLM15 + Wifi ELPAP 11) Fakultas MIPA UGM

Nomor: 20.02/V/SPP-KP/UGM/2025 Tanggal 20 Mei 2025

1. Perbandingan Spesifikasi Produk Impor Dan Produk Dalam Negeri

No	Nama Produk	Fungsi	Spesifikasi	Jumlah Kebutuhan	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Pengadaan (Rp)	Kebutuhan/ Alasan Pemilihan Produk Impor
1	2	3	4	5	6	7	8
1	EPSON Projector EB-PU2010B (include: Lensa ELPLM15 + Wifi ELPAP 11)	Untuk menyorot layar utama di Auditorium Herman Johannes	WUXGA (Support 4K Enhancement), "10000 Lumens, Over 2.500.000:1, Laser Lightsource 20.000/30.000 hrs, H/V-Keystone, Quick Corner, Curve Surface, Point Correction, Throw Ratio 1.57 - 2.56 (Wide to Tele), Digital Output SDI, Comp IN, RS-232C, HDMI (HDCP 2.2), HDBaseT, LAN (100Mbps), Wifi Option (ELPAP11), USB Type-A/B, Screen Size 60" - 100", Weight Approx 16.8 kg", Include : Lensa ELPLM15 + Wifi ELPAP 11	1 Unit	Rp330.000.000,00	Rp330.000.000,00	<ol style="list-style-type: none">1. Projector tersebut akan digunakan untuk menyorot layar utama di Auditorium Herman Johannes yang biasa digunakan untuk konferensi nasional dan internasional, serta mendukung kegiatan-kegiatan kerja sama di fakultas dan universitas.2. Jika sesuai dengan merk dan spesifikasi dalam surat Permohonan, maka barang tersebut tidak di produksi di Indonesia sehingga nilai TKDN nya adalah 0%.



2. Perbandingan Spesifikasi Produk Impor Dan Produk Dalam Negeri

No.	Nama Produk	Aspek	Spesifikasi			Kesesuaian	Keterangan
			Kebutuhan	Produk Dalam Negeri	Merk Produk Dalam Negeri		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	EPSON Projector EB-PU2010B (include: Lensa ELPLM15 + Wifi ELPAP 11)	Type/Model	WUXGA (Support 4K Enhancement)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak sesuai	Tidak ada merk pembanding
		Lumen	"10000 Lumens				
			Over 2.500.000:1				
		Laser Lightsource	20.000/30.000 hrs				
			H/V-Keystone				
			HDBaseT				
		Throw Ratio	1.57 - 2.56 (Wide to Tele)				
		Digital Output	Digital Output SDI				
			RS-232C				
		HDMI	(HDCP 2.2)				
		LAN	(100Mbps)				
		Wifi Option	(ELPAP11)				
		USB	Type-A/B				
		Screen Size	60"" - 1000""				
		Weight Approx	16.8 kg"				

Persetujuan Pengadaan Non-TKDN



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62274 588688, 562011, Faks. +62274 565223
http://ugm.ac.id, E-mail: setr@ugm.ac.id

Nomor : 5239/UN1.P4/KP/PL.00.00/2025
Lampiran : Satu berkas
Hal : Persetujuan Izin Pengadaan

22 Mei 2025

Yth. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Gadjah Mada


Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada Nomor 6221/UN1/FMIPA.1.2/TU/PL.01.02/2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang Permohonan Izin Pengadaan Projector, kami sampaikan bahwa sesuai Surat Edaran Rektor Nomor 12359/UN1.P.IV/P2L/PL.00.01/2022 Tahun 2022 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Universitas Gadjah Mada serta berdasarkan Berita Acara Verifikasi Informasi TKDN Nomor 20.02/V/SPP-KP/UGM/2025 tanggal 20 Mei 2025 pada prinsipnya Pengadaan Projector tersebut dapat disetujui.

Penjelasan lebih detail terkait informasi di atas, silakan staf Bapak berkoordinasi dengan Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Kontrak di Kantor Pengadaan Sdr. Agung Nugroho, ST., M.Sc. di Nomor HP 085643732112 untuk memproses pengadaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Rektor
Wakil Rektor
Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan,

ditandatangani secara elektronik

Prof. Dr. Supriyadi, M.Sc. 
NIP 196212101990031003

Tembusan:

1. Direktur Keuangan
2. Kepala Satuan Pengawas Internal
3. Kepala Kantor Pengadaan



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Terima Kasih

